



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI LAPORAN KINERJA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perjanjian kinerja dan laporan kinerja harus diinput dalam Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik;

b. bahwa dalam mengoperasikan Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas membutuhkan tenaga operator;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penunjukan Operator Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI LAPORAN KINERJA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KESATU : Menunjuk pegawai yang disebutkan dibawah ini:

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1.	Reny Marissa/ NIP. 199003042019032005	Penata Muda III.b	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

Sebagai Operator Aplikasi Laporan Kinerja elektronik atau e-Lapkin.

KEDUA : Tugas operator sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan input perjanjian kinerja di aplilasi e-lapkin.
- 2. Melaksanakan input realisasi target konerja di aplikasi e-lapkin.
- 3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberika oleh atasan langsung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

SYAMSIAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM



BUSAIRI